

## Manajemen Pendistribuan Zakat Oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar

Sartika Kadinur<sup>1</sup> Edi Gunawan<sup>2</sup> Muhammad Tahir<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Manado  
[sartika.kadinur@iain-manado.ac.id](mailto:sartika.kadinur@iain-manado.ac.id)

### Abstrak

Zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap umat muslim. Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Sebagian umat islam yang hidup di zaman sekarang masih kebingungan dalam memahami pemberdayaan pendistribusian zakat fitrah. Upaya untuk mengaplikasikan zakat fitrah secara optimal maka dibutuhkan pemberdayaan pendistribusian yang tepat. Zakat fitrah dapat diaplikasikan secara optimal jika zakat fitrah tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu pihak *Muzakki*, *Mustahiq*, Amil Zakat dan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah oleh Unit Pengumpulan Zakat di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian zakat fitrah di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar dilakukan secara konsumtif. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah secara produktif selama ini belum terlaksana. Selain itu, pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga dari tahun ke tahun perekonomian *mustahiq* tidak ada perubahan.

**Kata Kunci:** Manajemen, Distribusi, Zakat

### Abstract

Zakat is an absolute obligation for every Muslim. Zakat is divided into two types, namely zakat maal and zakat *fitrah*. Some Muslims who live today are still confused in understanding the empowerment of the distribution of zakat *fitrah*. Efforts to apply zakat *fitrah* optimally require proper distribution empowerment. Zakat *fitrah* can be applied optimally if the zakat *fitrah* has the support of various parties, namely Muzakki, Mustahiq, Amil Zakat and the Government. This study aims to describe the implementation of the distribution of zakat *fitrah* by the Zakat Collection Unit in Gogaluman Village, Poigar District. The type of research used is qualitative research, using data collection techniques, interviews and documentation. Based on the results of the study, the distribution of zakat *fitrah* in Gogaluman Village, Poigar Subdistrict, was carried out consumptively. Meanwhile, the productive distribution of zakat *fitrah* has not been carried out so far. In addition, the empowerment of zakat *fitrah* has not been able to manage the community's economy so that from year to year there has been no change in the mustahiq's economy.

**Keywords :** Management, Distribution, Zakat

## A. Pendahuluan

Problem kemiskinan masih menjadi masalah klasik negeri ini yang masih belum bisa terselesaikan. Kemiskinan semakin hari semakin mengemuka terutama di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial memang menjadi masalah sosial yang akut di negeri ini. Dari zaman kerajaan, penjajahan, sampai zaman kemerdekaan seperti sekarang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang terjerat kemiskinan.<sup>1</sup>

Zakat, ialah nama atau sebutan dari hak Allah ta'ala yang di keluarkan seseorang kepada *mustahik*. Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Zakat merupakan salah satu bukti identitas keislaman seseorang, kewajiban menunaikan zakat sendiri dalam ayat-ayat al-Qur'an kerap diiringi dengan kalimat perintah menunaikan shalat. Perintah tersebut menurut ulama mengandung pengertian bahwa kedudukan zakat dan shalat memiliki kesetaraan.<sup>2</sup>

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat yang terpercaya. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

---

<sup>1</sup> Wawan hermawan, "Politik Hukum Zakat di Indoesia", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim vol 1. II, 2, 2003, 79.

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaain Zakat, "Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat", (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016),17.

<sup>3</sup> Monzer Kahf, "Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam"; diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1995), 87-88.

Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa, (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>4</sup>

Berbicara perihal zakat, yang paling penting dan tidak dapat dilupakan adalah peran amil zakat atau selaku pengemban amanah pengelolaan dana tersebut, jika amil zakat bisa berperan dengan baik, maka tujuh *asnaf* yang lain akan meningkatkan kesejahteraannya. Akan tetapi, jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh *asnaf* yang lain akan menjadi impian belaka.<sup>5</sup>

Perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat. Badan Amil Zakat, semestinya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust*, dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddieq, beliau akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat. Dalam strategi pengelolaan zakat, sebaiknya Lembaga/ Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia mencontoh negara tetangga Malaysia yang mengenalkan produk hukum yang mengatur tentang zakat. Supremasi hukum tentang zakat sepuluh kali lipat dibandingkan perolehan zakat yang ada di Indonesia yang secara demografis penduduknya yang menganut agama Islam lebih banyak daripada Malaysia.<sup>6</sup>

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang terstruktur, maka

---

<sup>4</sup><http://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.com/2012/11/uuzakat-pengumpulanpengelolaanpendistr.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

<sup>5</sup> Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNS) Kabupaten Lahat ", (Skripsi IAIN Bengkulu 2021), 4.

<sup>6</sup> <http://pemudagenius.blogspot.com/2011/05/optimalisasi-distribusi-zakat.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahunan.<sup>7</sup>

Salah satu amil zakat yang ada di Desa Gogaluman yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ memiliki mekanisme mendistribusikan zakat setiap tahunnya pada saat bulan Ramadhan. Dengan adanya UPZ di Desa Gogaluman diharapkan para *Muzkki* khususnya warga Desa Gogaluman dapat menyalurkan dana zakatnya ke lembaga tersebut, sehingga dana zakat bisa tersalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran. Semestinya zakat dapat terdistribusi secara efektif, namun kenyataannya berdasarkan informasi awal yang diperoleh bahwa distribusi zakat yang dilakukan oleh UPZ memiliki kendala yaitu ada beberapa *Mustahiq* yang berhak menerima justru tidak menerima dana zakat, dan yang tidak berhak menerima justru menerima zakat tersebut.

Persoalan tentang zakat menjadi menarik untuk saya teliti. Karena, selain menyangkut masalah keagamaan juga berkaitan dengan masalah sosial. Dimana zakat tersebut difungsikan sebagai penolong masyarakat yang lemah terutama masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Pembagian Dana Zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

## **B. Metode**

Penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Artinya pemilihan yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Sehubungan dengan penelitian deskriptif kualitatif ini dikemukakan beberapa pendapat antara lain, Moleong, mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari

---

<sup>7</sup> Saifudin Zuhri, “*Zakat di Era Reformasi*”, (Semarang: Fakultas Terbiyah IAIN Walisongo, 2012), 12-13.

Sedangkan pengertian secara teoritis tentang penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkatan fakta dengan menganalisis data. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam tulisan ini didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai yaitu mendeskripsikan tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

Adapun tempat penelitian yang penulis lakukan yaitu : Desa Gogaluman Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow. Waktu yang di gunakan untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan sejak bulan November – desember 2022.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; Observasi Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data dan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi, yang diteliti adalah : Proses perencanaan dan pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

Dalam hal menggunakan Teknik observasi terstruktur dan tidak terstruktur, dalam pelaksanaannya penulis hanya membawa pedoman yang hanya garis besarnya saja tentang hal-hal yang akan ditanyakan tentang perencanaan dan pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat.

Wawancara pada bagian wawancara, akan menggunakan Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancaranya yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>9</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk menanyakan kepada pengurus UPZ tentang bagai mana perencanaan dan pendistribusian zakat yang di lakukan oleh UPZ itu sendiri.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013), 09.

<sup>9</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, 228.

penelitian ini guna melengkapi data-data yang diperlukan serta cara pengumpulan data pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah, baik berupa buku, literatur, laporan dan sebagainya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian.

Data primer merupakan pengambilan data yang dilakukan secara langsung, melalui wawancara, observasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus UPZ di Desa Gogaluman Kecamatan Poigar.

Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, dan literature, tulisan ilmiah, internet jurnal, dan penelitian terdahulu, data tersebut digunakan untuk membantu dan mendukung data primer yang didapatkan. Data sekunder merupakan data yang dibuat atau dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini diperoleh dari perpustakaan, profil lembaga, dan data-data yang lain terkait dalam penelitian ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Latar Belakang Berdirinya UPZ**

UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Desa Gogaluman, merupakan lembaga pengelolaan zakat seperti menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. UPZ di Desa Gogaluman berdiri pada tahun 2018 yang di bawah pimpinan bapak Buang Lamahewa selaku ketua UPZ di Desa Gogaluman yang di SK kan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow. Setelah di bentuk pengurus UPZ di tingkat Kecamatan Poigar kemudian di bentuk UPZ tingkat perdesaan salah satunya UPZ di Desa Gogaluman.

Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa tugas dari UPZ setiap tahunnya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* atau kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Strukur kepengurusan upz ketua upz : Bapak Buang lamahewa, Anggota Bapak Warsito Kadinur, Bapak Hamja Sasako, Bapak Halid Parambahan, Bapak Suaib Maniku

### **2. Perencanaan Pendistribusian Zakat Oleh UPZ**

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan

pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup> Perencanaan dapat diartikan memiliki beberapa kandungan arti, antara lain, proses yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Dalam hal ini kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku.

#### 1. Penetapan tujuan dan sasaran.

Yaitu kegiatan merencanakan kearah mana organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus ataupun umum, tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek.

#### 2. Pemilihan tindakan

Yaitu organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang kala tidak efektif.

#### 3. Mengkaji cara terbaik.

Walaupun pilihan tindakan sudah dianggap baik namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara kurang baik. Sebaliknya, sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif.

#### 4. Tujuan

Hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi. Keinginan itu bisa dinyatakan dalam suatu standar-standar yang berlaku baik kualitatif maupun kuantitatif.<sup>11</sup>

#### 5. Pentingnya Perencanaan

Perencanaan sangat penting dan perlu untuk setiap usaha mencapai tujuan. Alasan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa kondisi masa depan tidaklah pasti. Lingkungan yang berubah begitu cepat menuntut siapapun baik perseorangan maupun lembaga untuk selalu membuat rencana. Tanpa membuat perencanaan, organisasi akan kehilangan arah dan sulit untuk mengantisipasi ancaman perubahan lingkungan.

Banyak faktor yang mempengaruhi pentingnya pembuatan suatu perencanaan antara lain: perubahan ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, perubahan selera konsumen, gejolak politik, dan sistem keamanan yang tidak terjamin memberikan banyak tantangan yang harus dihadapi walaupun penuh dengan resiko.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Amirullah dan Rindiyah hanafi, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), 7.

<sup>11</sup> Griffin, *Manajemen*, (Jakarta: Airlangga, 2004), 13.

<sup>12</sup> Drucker Peter F, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Jaya Pirusa, 1982), hlm. 17

Setiap individu maupun kelompok apa bila ingin mencapai suatu tujuan maka hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu, begitu pula dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan suatu aktivitas sehingga aktivitas tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari aktivitas tersebut tidak tercapai. Proses perencanaan pendistribusian dana zakat oleh UPZ telah di bahas dan di rencanakan 1 minggu sebelum pelaksanaan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Buang Lamahewa :

*“ pengurus UPZ melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan pengumpulan zakat. dalam musyawarah itu kami membahas mengenai mekanisme yang akan kami terapkan nanti agar supaya dapat berjalan dengan lancar dan juga kami selaku pengurus dapat amanah dalam menjalankan tugas. Musyawarah yang dilakukan satu minggu sebelum proses pengumpulan zakat dan kami hanya melakukan 1 kali musyawarah. Dalam proses perencanaan tidak ada kendala yang kami miliki, pada tahun 2022 kemarin kami hanya mengalami kendala pada saat proses pendistribusian zakat. dana zakat yang terkumpul di desa akan kami salurkan kepada para mustahiq atau yang berhak menerima zakat. pada proses pembagian saya di bantu oleh pengurus lainnya serta beberapa pemuda remaja masjid yang sudah di percayakan untuk membagikan zakat. jumlah jiwa yang mengeluarkan zakat di desa berkisar 300 jiwa dan yang berhak menerima zakat berkisar 100 lebih jiwa. Dana zakat yang kami salurkan sesuai dengan golongan yang berhak menerima, terdapat 5 golongan yang ada di desa antara lain : fakir, miskin, muallaf, fiasbilillah dan amil zakat. <sup>13</sup>*

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat :18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسُ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَانقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ يُبَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

*” hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alla dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>14</sup>*

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk masa depan. Setiap individu maupun kelompok apa bila ingin mencapai suatu tujuan hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu.

<sup>13</sup> Buang Lamahewa, Gogaluman, Wawancara 17 november 2022.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, “al-Qur'an dan Terjemahan,” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an) , 2019,

Berikutnya wawancara dengan Bapak Warsito, beliau juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Buang, bahwa para pengurus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk membahas rencana apa yang akan mereka terapkan dalam pengumpulan zakat nantinya.

*Tentunya kami selaku pengurus harus patuh dan taat pada perintah atasan atau ketua UPZ, kami di ajak untuk melakukan musyawarah sebelum di kumpulkannya zakat. musyawarah itu di lakukan 1 minggu sebelum zakat dikumpulkan. Menurut saya sebenarnya goals dari perencanaan ini adalah ketika kita berhasil merencanakan juga menerapkan apa yang suda kita bahas sehingga mencapai tujuan yang maksimal. Di dalam proses perencanaan yang kami bahas yaitu, kapan akan di kumpulkan zakat, dimanajaja titik yan akan dikumpulkan zakat, siapa yang akan mendistribusikan zakat, dan berapa jumlah zakat yang akan kami berikan disetiap golongan mustahiq.<sup>15</sup>*

#### **D. Proses Pendistribusian Zakat Oleh UPZ**

Pelaksanaan pendistribusian dana zakat oleh UPZ di Desa Gogaluman berdasarkan hasil wawancara dengan bapak warsito sebagai pengurus, beliau mengatakan :

*Kami sering mengalami kendala pada saat pembagian dana zakat, tapi sebisa mungkin untuk terus berusaha agar kami selaku pengurus tetap amanah dalam menjalankan tugas kami, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Bicara soal dana zakat, yang kami bagikan ke pada mustahiq itu tidak sama rata, kami membagikan sesuai dengan porsi atau kebutuhan para mustahiq. Biasanya yang di lebihkan pada golongan fisabilillah, karena menurut kami mereka lebih banyak membutuhkan biaya dari pada golongan yang lainnya, sama halnya juga yang dikatakan bapak buang bahwasanya di golongan fisabilillah atau orang-orang yang berjuang di jalan allah semisal, anak-anak yang bersekolah di pesantren atau madrasah serta di perguruan tinggi mereka membutuhkan biaya tambahan untuk sekeolah mereka, jadi kami selaku pengurus sangat mengapresiasi jika ada anak-anak kami yang berjuang di jalan allah. Maka kami memberikan dana sedikit lebih tinggi kepada mereka agar supaya dapat membangkitkan semangat belajar mereka.<sup>16</sup>*

Berikut hasil wawancara dengan bapak Halid Parambahan :

*Kendala yang sering kami alami yaitu kurangnya informasih atau komuniskasi pada saat zakat akan di salurkan, mengapa saya mengatakan hal demikian, karena menurut saya kurangnya*

---

<sup>15</sup> Warsito Kadinur, Gogaluman, Wawancara 17 november 2022.

<sup>16</sup> Warsito Kadinur, Gogaluman, Wawancara 17 november 2022.

*pemeriksaan kembali nama-nama yang berhak menerima zakat sehingga pada saat pembagian zakat terdapat beberapa mustahiq yang tidak kebagian sedangkan yang tidak layak lagi menerima zakat justru mereka mendapatkannya. Di desa Gogaluman memiliki tiga titik pengumpulan zakat pada awalnya saya pikir ini akan mempermudah kami pada saat pengumpulan data nanti, tetapi ternyata dengan begini sering kali kami terjadi kesalah pahaman atau salah menerima informasi. perihal siapa saja yang berhak menerima zakat.*<sup>17</sup>

Pelaksanaan pendistribusian zakat menurut zakat menurut Mukhtaridi Baijuri merupakan bentuk ibadah yang diatur dalam ajaran islam dan pendistribusiannya harus tepat sasaran serta sesuai dengan di syariatkan sesuai dengan firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*<sup>18</sup>

Ketua UPZ harus mempertegas tugas yang diberikan, dimana jabatan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang yang ada di perusahaan atau lembaga-lembaga tersebut, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Pendistribusian zakat oleh UPZ berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suaib Maniku :

*Pembagian zakat dipimpin langsung oleh ketua UPZ kemudian dibantu oleh kami selaku pengurus dan juga ada beberapa pemuda remaja masjid yang telah kami percayakan untuk membantu membagikan zakat. kami pengurus memiliki 8 orang anggota tapi tidak di bagikan ke dalam bidang msaing-masing karena kekurangan sumber daya manusia. Bapak Suaib juga mengatakan hal yang sama dengan Bapak Halid bahwasanya ada beberapa mustahiq yang terlewatkan atau tidak kebagian zakat.*<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Halid dan Bapak Suaib, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, manajemen pendistribusian zakat di Desa Gogaluman belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Serta pengurus di desa juga belum terstruktur dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia.

Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesional dan transparansi. Meskipun dalam pendistribusian zakat yang di lakukan oleh UPZ masih kurang maksimal akan tetapi para pengurus UPZ mendistribusikan dana zakat tersebut dengan cara yang profesional.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hamza Sasako :

<sup>17</sup> Halid Parambahan, Gogaluman, Wawancara 18 November 2022

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahan*,” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an) , 2019,

<sup>19</sup> Suaib Maniku, Gogaluman, Wawancara 18 November 2022

*Menurut saya ada baiknya untuk pengumpulan zakat dijadikan 1 tempat saja agar supaya kami mudah dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. tahun 2022 kemarin juga kami memiliki kendala pada saat pembagian zakat, untungnya kami cepat memberikan informasi kepada mustahiq yang terlewatkan bahwa yang mana mereka akan tetap menerima zakat akan tetapi agak terlambat untuk menerimanya. saya rasa juga kami kurang evaluasi pada saat akan di bagikan zakat dan setelah di bagikan zakat. semestinya kami melakukan evaluasi kembali pada saat akan di lakukan kegiatan dan pada saat selesainya kegiatan. Guna untuk mengoreksi apa yang kurang, apa yang harus dirubah dan apa yang harus dipertahankan. Kira-kia seperti itu dari saya. Dan saya harap saudari satika bisa memberikan saran atau masukan sedikit kepada kami selaku pengurus agar supaya nanti kedepannya kami bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas kami.<sup>20</sup>*

Dari hasil penelitian lapangan juga menemukan, tidak adanya pengawasan pada saat pendistribusian dana zakat, hal itu di karenakan kurangnya sumber daya manusia di dalam pengurus, sebagaimana yang di katakana bapak Suaib pada saat wawancara. Meski tidak ada tim pengawasan pada saat pendistribusian zakat para pengurus zakat mampu menyalurkan zakat sampai kepada penerima zakat dengan amanah dan tidak ada yang di kurangi sedikit pun dari jumlah yang telah di tetapkan. Hal ini saya temui dari hasil wawancara dengan salah satu penerima zakat yaitu Ibu Soleha Karaeng, beliau mengatakan

*Saya menerima zakat dari 8 tahun yang lalu dana yang saya terima memang bervariasi dari awal sampai sekrang ini. cukup tidaknya dana zakat yang diberikan saya tetap bersyukur karena masi di berikan bantuan dari dana tersebut untuk menambah bahan makanan yang masih kurang didapur. dana zakat yang saya terima selalu sama jumlahnya dengan penerima zakat lainnya yang satu golongan dengan saya. Ketika zakat sudah diterima, tetangga saya selalu bertanya perihal jumlah zakat yang saya terima dan jumlahnya selalu sama dengan yang tetangga saya terima karena berhubung juga saya dengan tetangga tersebut adalah mustahiq golongan yang sama.<sup>21</sup>*

Berikut hasil wawancara dengan ibu Salma Lakumani :

*Saya menerima zakat sejak dari tahun 2013, pada tahun 2012 kemarin saya tidak menerima zakat karena hidup saya masih berkecukupan dan masih bersuami, tapi setelah ekonomi saya menurun dan juga suami saya meninggal dunia maka sejak 2013 itulah saya menerima zakat*

---

<sup>20</sup> Hamza Sasako, Gogaluman, Wawancara 19 November 2022

<sup>21</sup> Soleha Karaeng, Gogaluman, Wawancara 19 November 2022

Ada juga 3 orang *mustahiq* yang saya wawancarai terdapat dalam golongan yang sama yaitu *Muallaf*, yang bernama : Akmal Raung, Bilal Rumaseb, angelica Kakante. Ketiga orang ini sama-sama masuk islam pada tahun 2019 kemarin. isi dari wawancara tersebut kurang lebih seperti yang diuraikan dibawah ini :

*Saya menrima zakat sejak tahun 2019 kemarin, sejak saya memutuskan untu memeluk agama islam*

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat. Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini UPZ telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam islam.

*Kisaran dana zakat yang terkumpul pada tahun kemarin berkisar Rp. 23.000.000,00 dan jumlah jiwa yang mengeluarkan zakat 380 jiwa serta yang berhak menerima zakat atau mustahiq berjumlah 112 jiwa adapun yang berhak menerima zakat di Desa Gogaluman hanya berjumlah 5 golongan di antaranya : Fakir, Miskin, Muallaf, Amil Zakat dan Fisabililla penjelasan Bapak Buang yang ke duakalinya.*<sup>23</sup>

### **Kesimpulan**

Pada bagian akhir ini dapat di temukan beberapa kesimpulan mengenai proses perencanaan pengurus UPZ mampu menyusun strategi mulai dari pengumpulan hingga pembagian dana zakat, meski belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal tetapi para pengurus berusaha agar supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan juga amanah.

Pada proses pendistribusian dana zakat selalu terjadi kesalah pahaman dan salah informasih di antara pengurus. Yang seharusnya menerima zakat mereka tidak kebagian sedangkan yang tidak berhak menerima zakat, mereka kebagian.

---

<sup>22</sup> Salma Lakumani, Handpone, Wawancara 14 Maret 2023

<sup>23</sup> Buang Lamahewa, Gogaluman, Wawancara 17 November 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet.XXV; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2002
- Abuya, Abuya, *Makalah Abuya Syekh H Amran Waly Al-Khalidy*, Labuhan Haji: Abuya Amran, 2019
- Al jawi, An- Nawawi, *Marah Labid Tafsir An Nawawi* Serang Banten: Maktab Iqbal Haj Ibrahim Al Murqi bin Munir Ahmad" al-Fayumi, *al-Misbahul Munir* Riyadh al-Maktabah alArabby, 1998
- Alawiyah, Alawiyyah, *Manajemen Majelis Taklim* Jakarta : Pustaka Intermedia, 2009
- Albasy, Muhammad, *Islam dan Sekularisme Antara Cita dan Fakta* (Solo: Alih Bahasa, 1988)
- Ali, Daud, Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1998
- al-Jarisyah, Ali *Adab al-Hiwar wa al-Munadzarah* Cet. Ke-1; Al-Munawwarah, Dar al-Wifa, 1989
- al-Munawwir Warson Ahmad, *al-Munawwir* Jakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Amin Mahsyur, *Dakwah Islam Dan Pesan Moral* Yogyakarta: Al Amin Press, 1997
- Amin, Munir, Samsul, *ilmu dakwah*, cet. 1., Jakarta: Amzah, 2009
- An-Nanbiry Fathul Bahrin, *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da'I*, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2008
- Ariffin, M, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Arifin, M, *Psikologi Dakwah: Suatu Pengantar Studi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Arifuddin, *Metode Dakwah Dalam Masyarakat* Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Asshawi, Ahmad, *Hasiyah A'lamatus Showi* Bairut, Libnan: Dar al Fikr, juz 2
- Aziz Abdul, *Islah al-Wakhu al-Diniy*, Mesir: al-Tijarah al-Kubra, 1997
- Bahua, Iqbal, Muhammad, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, Gorontalo : Ideas Publishing, 2018
- Basit Abdul, *Wacana Dakwah Kontemporer*, Jogjakarta: pustaka pelajar, 2005
- Damanhuri, *Akhlaq Perspektif Tasawuf Syekh Abdurrauf As-Singkili*, Jakarta: Lectura Press, 2013
- Dan, Faizal, Lalu Effendi Muhsin, *Psikologi Dakwah* Cet. ke1; Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2006
- Departement Agama RI, *Qur'an dan Terjemah* Bandung: Diponegoro, 2012
- Depdikbud, RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983

- Harjono, Anwar, *Dakwah dan Masalah Sosial Kemasyarakatan* Jakarta: Media Dakwah, 198
- Hasanuddin, *Hukum Dakwah* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab* 12/14
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006
- Ishaq Ropongi el, *Pengantar Ilmu Dakwah Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktik*  
Malang, Jakarta Timur: Madani, 2016
- Ismail Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Jogjakarta :  
Dadang Titian Illahi Press, 1996
- Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan Dengan Mengaplikasikan*  
*Prinsip-Prinsip Psikologi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2008
- Kahmad, Dadang *Sosiologi Agama*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Kemendikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia Versi V* , 2018.
- Khalid, Yusuf, *Gejala Sosial dan Penyelesaiannya Dari Pespektif Tasawuf dalam Membangun*  
*Masyarakat Modern yang Berilmu dan Berakhlak* Kuala Lumpur, KUIM, 2005
- Kurniawan, Syamsul, *Pendidikan Karakter Yogyakarta : Ar-Ruzz Media*, 2013.
- Louis Ma“luf, *Munjid Fil Logoh Wa A’lam* Bairut: Darul Fikr,1986
- Mahfuz Ali Syekh, *Hidayat al-Murshidin*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah,1952
- Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Prenamedia group, 2004
- Mubarok,Ahmad, *Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern: Jiwa dalam Al-Quran* (Jakarta:  
Paramadina, 2000
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Mulkan,Munir,Abdul, *Paradigma Intelektual muslim*, Jogjakarta: Sipress, 1993
- Munir, M, *Metode Dakwah*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2003
- Munir,M, *Manajemen Dakwah* Jakarta: Rahmad Semesta, 2009
- Noor, Munawar, “*Pemberdayaan Masyarakat*,” CIVIS,Vol.1, No. 2, 2011
- Nuruddin, dkk., *Agama Tradisional : Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*,  
Yogyakarta : LKiS, 2003
- Robby Aditya Putra, *Film Religius dan Religiusitas Remaja, Studi atasDampak Para Pencari*  
*Tuhan terhadap Religiusitas Remaja* (Jakarta: Cakrawala Budaya,2017
- Subijantoro Atmosuwito, *Perihal Sastra dan Religiusitas dalam Sastra* Bandung: SinarBaru, 1989
- Rusydi, Ahmad,,*ReligiusitasdanKesehatan Mental* Ciputat: YPM, 2012

- Saputra, Wahidin, *Pengantar Ilmu Dakwah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sodiq, Akhmad, *Problematika Pengembangan Pembelajaran PAI*, Tahdzib Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 3, 2009
- Suharso. Ana Retnoningsih, *KBBI Edisi lux*, Widya Karya Semarang, Indonesia, 2005
- Sukayat, Tata, *ilmu dakwah perspektif filsafat mabadi'Asyarah*, Bandung: simbiosis rekartama media, 2015
- Syabibi, Ridho, *Metodologi Ilmu Dakwah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Syafri Amri Ulil, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Syekh Muhammad Nawawi Al jawi, *Marah Labid Tafsir An Nawawi*, tp, t-tp, tt, I/469
- Syukir Asmuni, *Dasar-dasar Metode Dakwah Islam* Surabaya: Al Ikhlas, 2000
- Taimiyyah, Ibn, Syekh, *Majmu'ah al-Fatawa*, Juz XV, Saudi: al-Tab'ah al-Sa'udiyah, 1398 H
- Thantawi Muhammad, Sayyid, *Adab al-Khiwar Fil Islam , Mesir*, Dar
- Nahdiyah, diterjemah oleh Zuhairi Misrawi dan Zamroni kamal Cet. Ke-1; Jakarta: Azan, 2001
- Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- World Assembly of Muslim Yout WAMY), *Fii Ushulil Hiwar, Maktabiv Wahbah* Cairo, Mesir, diterjemahkan oleh Abdus Salam M. Dan Muhli Dahfir Cet ke-2; dengan judul Terjemahan *Etika Diskusi*. Era Inter Media, 2001
- Zainuddin, *Al Islam 1: Aqidah dan Ibadah*, Jakarta: Pusaka Setia, 2004
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter* Jakarta : Kencana, 2013

### **Wawancara:**

- Maramis, Sarjan. Catatan lapangan, pada tanggal 30 juli 2022, pukul 14.20 wita
- Al Hasni, Yunan. Catatan lapangan, pada tanggal 2 agustus 2022, pukul 21.00 wita.
- Antili, Sarhan. Catatan lapangan, pada tanggal 2 agustus 2022, pukul 22.50 wita.
- Djamalo, Jaber, Tengku, Catatan Lapangan. 30 juli 2022, pukul 20.00 wita.
- Hasan, Billi. Catatan lapangan, pada tanggal 4 agustus 2022, pukul 20.30 wita.
- Manampo, Fatriel. Catatan lapangan, pada tanggal 2 agustus 2022, pukul 16.30 wita.
- Dunggio, Syafii. Catatan lapangan, pada tanggal 9 agustus 2022, pukul 19.30 wita.
- Darise, Muhammad. Catatan lapangan, pada tanggal 9 agustus 2022, pukul 21.00 wita.